

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang diberikan kelebihan dari makhluk hidup lainnya, yaitu berupa akal. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk dapat melakukan sesuatu hal-hal yang baik dan menjauhi hal buruk atau segala kejahatan. Namun tidak semua manusia memakai akal fikirannya dengan baik dan jernih sehingga timbullah beberapa macam kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pemalsuan alat bukti visum et repertum oleh dokter yang dimana menimbulkan pengaburan fakta peristiwa untuk menghalang-halangi suatu proses hukum.

Pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku pemalsuan Visum et Repertum di Indonesia jika dihubungkan pasal yang ada di dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2), pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil *visum et repertum* bisa dikenakan pasal 267 dan 268 KUHP, <sup>1</sup>serta Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (“Peraturan KKI 4/2011”) <sup>2</sup> dalam hal penegakan disiplin dan pengenaan sanksi disiplin bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi maka lembaga yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah MKDKI dan MKDKI-P, dalam UU tersebut terdapat sanksi

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

terhadap Dokter yang melanggar profesinya dimana tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dalam pasal 79 huruf c, yaitu dokter yang sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>3</sup>

Pemalsuan alat bukti visum et repertum oleh dokter ini menimbulkan pengaburan fakta peristiwa untuk menghalang-halangi suatu proses hukum atau yang biasa disebut dengan *obstruction of justice*. Tindakan *obstruction of justice* tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses keadilan, dan kesamaan dihadapan hukum yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Pada pasal 221 KUHP mengatur hukum tentang tindak pidana bagi pelaku yang berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum (*Obstruction of Justice*).<sup>4</sup>

Dalam suatu kasus, terkadang kejahatan diatas terjadi secara terpisah, namun ada juga beberapa kasus yang menyajikan perbarengan tindak pidana antara pemalsuan visum et repertum dan *obstruction of justice*. Bahwa dalam suatu kasus tindak pidana terdapat dua kejahatan sekaligus, sehingga disebut dengan perbarengan tindak pidana. Gabungan (perbarengan) melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai Pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Ibid

Ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai cara menyidangkan atau memeriksa ( menyelesaikan ) perkara dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat, tanpa melihat disana ada beberapa tindak pidana, maka disini perbarengan dapat dianggap sebagai pemberatan pidana. Akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya, walaupun dengan dapat ditambah sepertiga yang terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana.<sup>6</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, hukum membutuhkan pertolongan dari disiplin ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu kedokteran. Dokter berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil sebagaimana dituju di dalam pemeriksaan perkara pidana. <sup>7</sup>KUHAP Pasal 133, 134, 135 dan 179 menentukan peranan dokter dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>8</sup> Ilmu kedokteran forensik juga dapat dipahami atau dimengerti sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 179.

<sup>7</sup> Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (interaksi dan indepedensi hukum pada ilmu kedokteran)*, 2016, hlm 29.

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

diajukan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam hukum acara pidana.<sup>9</sup>

Kasus pemalsuan hasil *visum et repertum* di Indonesia sendiri sebenarnya memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa terjadi kedepannya. Seperti salah satu permasalahan yang saat ini terjadi pada kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. pada visum awal Brigadir J dinyatakan meninggal karena luka tembak, namun kemudian pihak keluarga mengungkapkan kejanggalan jenazah Brigadir J dimana keluarga menemukan adanya luka sayat, luka memar dan luka lain selain tembak. Oleh karena kejanggalan hasil *visum et repertum pertama* tersebut, maka dilakukanlah *visum et repertum* atau autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J dengan dokter yang berbeda dari visum pertama. Akta hasil visum kedua atau autopsi ulang itu menunjukkan bahwa brigadier J mengalami luka hampir di sekujur tubuh. Luka-luka itu di duganya ada penganiayaan terhadap Brigadir J sebelum tewas.<sup>10</sup>

Pada kasus pemalsuan alat bukti *visum et repertum* dalam pembunuhan Brigadir J diatas, berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat tindakan yang diduga merupakan *obstruction of justice* dalam peristiwa penembakan Brigadir J tersebut yang dimana dokter disini sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa, tindakan *obstruction of justice* tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses keadilan, dan kesamaan dihadapan hukum yang merupakan hak konstitusional

---

<sup>9</sup> Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat", *Jurnal Verstek*, Vol 3 No1, 2015, Universitas Sebelas Maret, hlm 56.

<sup>10</sup> Tribunnews, Akhirnya Terungkap Soal Akta Hasil Visum Brigadir J, Kuasa Hukum Beberkan Catatan Lukanya, <https://manado.tribunnews.com/2022/08/02/akhirnya-terungkap-soal-akta-hasil-visum-brigadir-j-kuasa-hukum-beberkan-catatan-lukanya> (Diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 22. 16 WIB).

yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Pada pasal 221 KUHP mengatur hukum tentang tindak pidana bagi pelaku yang berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum (*Obstruction of Justice*).<sup>11</sup>

Untuk itu sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul Skripsi dengan judul “*Penerapan Perbarengan Tindak Pidana Dalam Perbuatan Pemalsuan Alat Bukti Visum Et Repertum Oleh Dokter*”. Hal tersebut dikarenakan kasus pemalsuan visum et repertum oleh dokter tersebut tidak ditindak lanjuti, dan dokter tersebut di dalam persidangan hanya sebagai saksi ahli bukan sebagai terdakwa. Padahal perbuatan dokter tersebut masuk kedalam tindak pidana, dimana tidak adanya kebenaran dalam pemeriksaan pasien, dan tindakannya juga telah membuat kabur alat bukti yang sebenarnya yang membuat terhalangnya suatu proses hukum (*obstruction of justice*). Seharusnya dokter forensik tersebut mendapatkan hukuman pidana dari perbarengan tindak pidana yang dilakukan. sebuah efek jera kepada setiap orang dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancam siapa saja korbannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan perbarengan tindak pidana terhadap perbuatan pemalsuan alat bukti visum et repertum oleh dokter?

---

<sup>11</sup> Detiknews, 4 Pelanggaran HAM Tersingkap dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6267020/4-pelanggaran-ham-tersingkap-dalam-kasus-pembunuhan-brigadir-j> (Diakses pada 02 September 2022 pukul 04.30 WIB).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisa terkait dengan penerapan concursus idealis terhadap perbuatan pemalsuan alat bukti visum repertum, dan untuk mengetahui sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan visum et repertum.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang pengembangan teori kepada ilmu hukum terutama bagian pidana berkaitan dengan pemalsuan bukti visum et repertum sehingga harus terdapat penelitian lebih lanjut mengenai isu hukum yang diteliti.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Memiliki kegunaan untuk masyarakat dan lembaga penegak hukum khususnya untuk memberikan wawasan pemikiran sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai permasalahan hukum terkhusus penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bukti visum et repertum.

### 1.5 Keaslian Penelitian

**Tabel 1 : Keaslian Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                            | <b>Asal Instansi dan Tahun</b>                          | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Nur Iksan            | Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus PN Sungguminasa). | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2016. | Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan alat bukti visum et repertum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aturan hukum dan perundang-undangan terhadap perananan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan. |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Hadrian<br>Tri<br>Saputra | Peranan <i>Visum</i><br><i>Et Repertum</i><br>Pada Tahap<br>Penyidikan<br>Dalam<br>Mengungkap<br>Tindak Pidana<br>Perkosaan<br>(Studi Kasus di<br>Kpolisian Resort<br>Kolaka Tahun<br>2013 s/d 2015. | Universitas<br>Hasanuddin<br>Makassar.<br>Tahun 2015. | Perbedaan pada penelitian ini terletak pada isi pembahasan terkait kegagalan hasil visum pertama yang berbeda dengan hasil visum atau autopsi ulang yang dilakukan oleh ahli medis yang berbeda. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hasil pemeriksaaan yang tercantum dalam visum et repertum berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadi tindak pidana perkosaan. |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Saviera<br>Chintyara | <i>Peranan Visum<br/>Et Repertum</i><br>Pada Tahap<br>Penyidikan<br>Dalam<br>Mengungkap<br>Tindak Pidana<br>Kejahatan<br>Penganiayaan<br>(Studi Kasus di<br>Kepolisian<br>Resort<br>Surakarta). | Universitas<br>Muhammadiyah<br>Surakarta.<br>Tahun 2018. | Perbedaan penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pidana serta sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan alat bukti visum et repertum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengetahui peran penyidik dalam menyikapi apabila visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban penganiayaan. |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan ini menggunakan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan hukum diperlukan suatu data yang akurat berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditinjau, sehingga jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif.<sup>12</sup> Yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka merespon permasalahan hukum yang dihadapi. Karena dalam penelitian ini akan mengkaji terkait dengan “penerapan perbarengan tindak pidana dalam perbuatan pemalsuan alat bukti visum et repertum oleh dokter. Dimana perbarengan disini adalah suatu tindak pidana sehingga dalam penelitian ini untuk mengkaji bahwa permasalahan pemalsuan visum et repertum ini dapat dilihat dari beberapa peraturan Perundang-undangan yang dimana adanya ketidakcukupan peraturan didalamnya.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain.<sup>13</sup>

#### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 47.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 133

penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya<sup>14</sup>

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

<sup>15</sup>Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangn-undangan dan putusan-putusan hakim. <sup>16</sup>

Yang digunakan dalam mengkaji pembuatan karya tulis ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- e) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahwa bahan-bahan sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum <sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Advocates & Legal Consultants, Pendekatan Perundangan-undangan (Statute Aproach) Dalam Penelitian Hukum <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (Diakses pada 28 Desember 2017).

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 23.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 181.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 181.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam dunia media sosial dan hukum pidana.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah menggunakan studi kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan dokumen yang bersifat resmi, hasil riset penelitian.

#### 1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm 183.